

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

OLEH:

Lauren Chia Angelina

NPM: 6051901019

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Lauren Chia Angelina

NPM : 6051901019

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Lauren Chia Angelina

6051901019

ABSTRAK

Kesehatan sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut dikarenakan dengan tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang dari berbagai penyakit. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menjaga atau meningkatkan status kesehatan seperti dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi juga dapat membantu mencegah dan mengatasi penyakit bawaan yang diderita. Salah satu jenis olahraga yang sedang *trend* adalah yoga. Biasanya jasa yoga ditawarkan kepada konsumen melalui studio khusus yoga, atau menjadi salah satu pilihan kelas dalam tempat gym, serta bisa juga dengan *private* yoga. Namun, penelitian ini hanya akan membahas jasa yoga yang menjadi salah satu pilihan kelas dalam tempat gym. Agar manfaat yang dirasakan secara optimal dan mencegah cedera ketika melakukan gerakan yoga, maka dalam proses pelaksanaan yoga perlu diberikan perhatian khusus oleh instruktur yoga. Dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang mungkin terjadi pada saat konsumen pengguna jasa instruktur yoga menggunakan layanan jasa instruktur yoga. Berdasarkan beberapa permasalahan yang mungkin terjadi pada saat menggunakan layanan jasa instruktur yoga muncul permasalahan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa instruktur yoga maupun tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini tempat gym yang menyediakan kelas yoga dan instruktur yoga.

Kata kunci: Gym yang menyediakan kelas yoga, instruktur yoga, perlindungan konsumen, tanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga penulisan hukum berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “** ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang turut mendukung penulis dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan hukum ini dikerjakan. Dukungan dan semangat ini juga diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua saya dan adik saya Theovanu yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan yang tidak putus-putusnya hingga mengantarkan penulis sampai di titik ini. Bimbingan, perhatian, arahan dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum. Terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Ibu selama proses bimbingan sehingga

penulisan hukum ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih juga atas nasihat-nasihat yang ibu berikan di dalam perkuliahan. Nasihat Ibu akan saya ingat selalu.

4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen pengajar Penulis dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Terima kasih atas ilmu serta nasihat yang Bapak berikan selama perkuliahan.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan pengajar Penulis dalam mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih juga atas ilmu serta nasihat yang bapak berikan selama perkuliahan.
6. Bapak Karolus Lature S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal. Terima kasih telah membimbing penulis selama proses menuju tahap seminar proposal serta terima kasih pula atas waktu dan kesediaan Bapak.
7. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih telah menolong dan membantu penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
11. Ricky Sucipto selaku pacar penulis yang selama ini selalu setia menemani, menghibur, mendengarkan, dan mendukung penulis dalam proses pengerjaan penulisan hukum ini. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, dan bantuannya sehingga penulisan mampu menyelesaikan penulisan hukum ini

12. Agatha, Sheren, Shelina, dan Julieta selaku sahabat penulis yang selalu membantu, menemani, menghibur, dan menyemangati penulis dalam suka maupun duka sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Grup PR/25/DC (Tica, Tasya, Vincent) yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih telah menjadi *roommate* terbaik selama di perkuliahan dari awal hingga akhir ini.
14. Vanessa, Prisilla, dan kupu-kupu (Karen, Laurentya, Meidellin, Julia, Felicia, dan Gabriella) yang selalu memberikan semangat dan *support* supaya penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan terbilang cukup sederhana dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap supaya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan hukum.

Bandung, 19 Desember 2022



(Lauren Chia Angelina)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Tujuan Penulisan.....	6
4. Tinjauan Pustaka Sementara	7
5. Metode Penelitian	12
6. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ..	16
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
1.1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
1.2. Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
1.3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	17
2. Pihak-Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
2.1. Konsumen.....	21
2.2. Pelaku Usaha.....	21
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	24
3.1. Hak Konsumen	24
3.2. Kewajiban Konsumen.....	25
3.3. Hak Pelaku Usaha	26
3.4. Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
4. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha	28
5. Sengketa Konsumen.....	28
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI INSTRUKTUR YOGA DI INDONESIA	36
1. Pengertian Gym Secara Umum	36
2. Kelas-Kelas yang Disediakan Di Tempat Gym	36

3. Standar yang Harus Dipenuhi Tempat Gym yang Menyediakan Kelas Yoga.....	38
4. Pengertian Instruktur Yoga Secara Umum	38
5. Syarat Menjadi Instruktur Yoga.....	39
6. Asosiasi Yoga Internasional	41
6.1. Sertifikasi Instruktur Yoga Internasional	41
6.2. Kode Etik Instruktur Yoga Internasional	43
7. Hak dan Kewajiban Instruktur Yoga	48
7.1. Hak Instruktur Yoga.....	48
7.2. Kewajiban Instruktur Yoga	48
8. Jenis dan Manfaat Yoga.....	49
9. Hubungan Hukum antara Instruktur Yoga dan Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga	52
10. Standar Operasional Prosedur Latihan Fisik Yoga	54
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INSTRUKTUR YOGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	56
1. Analisis Instruktur Yoga yang Bersertifikat Internasional Sebagai Pelaku Usaha dan Pengguna Jasa Instruktur Yoga Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	56
2. Analisis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	59
3. Analisis Tanggung Jawab Instruktur Yoga atas Kerugian yang Dialami Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	63
BAB V PENUTUP.....	69
1. Kesimpulan	69
2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INSTRUKTUR YOGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Latar Belakang

Kesehatan adalah modal utama bagi semua manusia dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dikarenakan dengan memiliki tubuh yang sehat dan bugar dapat mencegah tubuh terserang dari berbagai penyakit sehingga manusia dapat dengan mudah menjalankan aktivitas sehari-harinya. Begitu sebaliknya apabila kondisi kesehatan sedang tidak baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menurut *World Health Organization* (WHO), terdapat 3 (tiga) komponen penting yang merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat yaitu sehat jasmani, mental, dan spiritual.¹

Selain sehat secara fisik, kesehatan mental juga penting untuk diperhatikan. Seseorang yang mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati serta tidak dapat mengendalikan emosinya hingga mengarah pada perilaku yang buruk. Salah satu jenis masalah kesehatan mental yang paling umum terjadi adalah stres. Stres bukan hanya dialami oleh orang-orang dewasa, namun anak-anak saja dapat mengalami stres. Pada Oktober 2021, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan 20 % dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah kesehatan jiwa.²

Maka sebagai manusia perlu untuk menjaga kesehatan karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Upaya-upaya kesehatan yang perlu

¹ Budiman, Pengantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007, hlm. 124.

² Caroline Aretha M., Pandemi Bukan Hanya tentang 'Sakit Fisik': Serangan Mental dari Pandemi COVID-19, <https://amari.itb.ac.id/pandemi-bukan-hanya-tentang-sakit-fisik-serangan-mental-dari-pandemi-covid-19/>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2022 pukul 09.12 WIB.

dilakukan oleh seseorang untuk menjaga atau meningkatkan status kesehatannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh seperti dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak hanya baik untuk kesehatan, tetapi dengan berolahraga juga dapat membantu mencegah dan mengatasi penyakit bawaan yang diderita. Selain dengan berolahraga juga perlu didukung dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidur yang cukup, serta berpikir hal-hal yang positif.

Dewasa ini olahraga menjadi sebuah *trend* atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat umum, bahkan telah menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Pada dasarnya olahraga merupakan serangkaian gerakan yang dilakukan secara teratur dan terencana untuk memberikan manfaat bagi tubuh.³ Olahraga dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Dengan melakukan berolahraga dapat membawa pengaruh positif terhadap kesehatan. Meskipun demikian, olahraga juga dapat membawa akibat negatif apabila olahraga dilakukan dengan cara yang salah.

Salah satu jenis olahraga yang memerlukan kelenturan adalah yoga. Yoga berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “*yuj*” dan “*yoking*” yang artinya menghubungkan atau menyatukan semua aspek dari seorang individu yaitu antara tubuh, pikiran, dan jiwa.⁴ Yoga diperkenalkan melalui sebuah buku Yoga Sutras yang ditulis oleh Maharsi Patanjali. Di kalangan umat Hindu, Patanjali mengartikan yoga sebagai penghentian gerak pikiran.⁵

Walaupun begitu, terdapat golongan masyarakat lain yang menjadikan yoga sebagai salah satu olahraga favorit, baik di kalangan artis, *public figure*, ataupun masyarakat biasa. Hal ini dibuktikan dari laporan yang dirilis oleh *The Nielsen Company* yaitu “2,235 associates attended our Yoga on the Go

³ Brian Sharkey, *Kebugaran dan kesehatan*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2003, hlm. 21.

⁴ Putu Suamba, *Dasar-Dasar Filsafat India*, Denpasar: PT. Mabhakti, 2003, hlm. 07.

⁵ *id.*, hlm. 08.

webinar to learn how Yoga can be done with just a chair and a desk".⁶ Di Indonesia, yoga mulai dikenal sejak tahun 1990, khususnya di Jakarta.⁷ Perkembangan yoga di Indonesia semakin pesat ketika terjadi krisis ekonomi dimana banyak masyarakat yang mengalami stress dan yoga hadir sebagai penyembuhan yang alami ketika pengobatan medis tidak cukup ampuh menangani kondisi stres tersebut. Dengan melakukan olahraga yoga secara teratur tentunya dapat memberikan banyak manfaat seperti:⁸ meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan kapasitas paru-paru saat bernapas, meningkatkan fungsi kerja dari hormonal dalam tubuh, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir positif, membentuk postur tubuh yang lebih tegap, dan lain sebagainya.

Dikarenakan begitu banyaknya manfaat yang didapat dari berlatih yoga dan didukung dengan popularitas yoga yang semakin tinggi saat ini tentunya memberikan peluang untuk mendirikan pusat pelatihan-pelatihan yoga di Indonesia. Di Indonesia telah banyak tempat pelatihan-pelatihan yoga. Keadaan ini ditunjukkan dengan maraknya bermunculan kelas-kelas yoga yang dibuka di Indonesia. Salah satunya, di pulau Bali, hal ini dikarenakan keindahan dan kedamaian Pulau Bali seakan menjadikannya "surga" bagi turis penggemar olah tubuh yoga.⁹ Biasanya jasa yoga ditawarkan kepada konsumen melalui studio khusus yoga, atau menjadi salah satu pilihan kelas dalam tempat gym, serta bisa juga dengan *private* yoga dimana instruktur yoga mendatangi rumah konsumen pengguna jasa instruktur yoga.

Berdasarkan kepercayaan agama Hindu, yoga dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis seperti:¹⁰ Pertama, *hatha* yoga adalah yoga yang menggunakan berbagai teknik membentuk sikap tubuh yang disertai dengan

⁶ The Nielsen Company (US), Nielsen Releases 2nd Annual Global Well-being Report, <https://www.nielsen.com/eu/en/news-center/2019/nielsen-releases-2nd-annual-global-well-report/>, diunduh pada tanggal pada 01 Juni 2022 pukul 15.01 WIB.

⁷ Wati, Pengaruh Senam Yoga terhadap Kesiapan Fisik dan Psikologis, Vol.14, No. 1 (2018).

⁸ Sidhu Pujiastuti, Panduan Lengkap Yoga, Bandung: Qanita, 2014, hlm. 33.

⁹ CNN Indonesia, 9 (Sembilan) Tempat Yoga Wajib Coba Bagi Pemula di Bali, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180913185057-269-330028/9-tempat-yoga-wajib-coba-bagi-pemula-di-bali>, diunduh pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 22.10 WIB.

¹⁰ *supra note* 8, hlm. 36.

teknik pernapasan untuk mencapai keseimbangan di dalam tubuh. Kedua, *bhakti* yoga adalah yoga yang memfokuskan diri untuk menuju hati sehingga dapat melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain dan cara untuk menghadapi sesuatu. Ketiga, *raja* yoga adalah yoga yang menitikberatkan pada teknik meditasi dan kontemplasi. Keempat, *jnana* yoga adalah yoga yang menerapkan metode untuk meraih kebijaksanaan dan pengetahuan. Kelima, *karma* yoga adalah yoga yang mempercayai adanya reinkarnasi. Keenam, *tantra* yoga adalah teknik pada yoga ini terdiri atas kebenaran dan hal-hal yang mistik (mantra).

Agar manfaat yang dirasakan secara optimal dan mencegah cedera ketika melakukan gerakan yoga, maka dalam proses pelaksanaan yoga perlu diberikan perhatian khusus oleh instruktur yoga terhadap konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Instruktur yoga merupakan salah satu pekerjaan di bidang jasa. Dalam pekerjaan ini dibutuhkan kemahiran dan kualifikasi sebagai instruktur yoga kepada pemakai jasa sebagai konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dimaksud dengan: “jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Perikatan yang terjadi antara instruktur yoga dengan konsumen pengguna jasa instruktur yoga umumnya menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan. Namun bukan berarti menutup kemungkinan bahwa perikatan yang terjadi antara instruktur yoga dengan konsumen pengguna jasa instruktur yoga ada dokumen tertulis yang biasanya dijumpai di tempat gym yang menyediakan kelas yoga. Faktanya bahwa tempat gym menyamakan antara perjanjian gym dan yoga. Padahal gym dan yoga merupakan dua hal yang berbeda.

Instruktur yoga sudah seharusnya memiliki sertifikasi tertentu sebelum mengajarkan yoga ataupun membuka sekolah yoga. Akan tetapi, di Indonesia belum terdapat standarisasi tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan maupun agama Hindu mengenai pengaturan instruktur yoga. Sehingga asosiasi yang dijadikan rujukan dalam

memberikan sertifikasi bagi instruktur yoga antara lain: *Yoga Alliance* dan *World Yoga Federation*. Keahlian yang terstandarisasi sangat diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha yoga. Mengingat dengan adanya standarisasi tersebut dapat digunakan sebagai awal untuk mengamalkan ilmu yoga sehingga dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang memiliki perikatan.

Dalam praktik yoga sangat mungkin timbul kerugian dari pihak konsumen karena mengalami cedera saat melakukan kegiatan yoga, seperti: instruktur yoga bisa teledor ketika membenarkan posisi atau gerakan yoga sehingga mengakibatkan cedera pada konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Hal ini pun selaras dengan dengan kisah seorang wanita asal China yang mengalami patah tulang di bagian paha hingga perlu dioperasi.¹¹ Permasalahan lain yang dihadapi konsumen atau konsumen pengguna jasa instruktur yoga ketika menggunakan layanan jasa instruktur yoga, yaitu, ketika tempat pelatihan yoga kedatangan konsumen pengguna jasa instruktur yoga baru sehingga instruktur yoga hanya berfokus mengajarkannya. Hal ini berakibat instruktur yoga tidak melihat dan tidak membenarkan gerakan yoga yang dilakukan oleh konsumen pengguna jasa instruktur yoga lainnya, sehingga menyebabkan cedera yang serius.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa instruktur yoga berdasarkan UUPK dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA INSTRUKTUR YOGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan yang bersifat asli dan baru. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keaslian dan kebaruan penelitian

¹¹ Asnida, Insiden Instruktur Yoga Tidak Sengaja Patahkan Tulang Seorang Wanita, <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4674085/insiden-instruktur-yoga-tidak-sengaja-patahkan-tulang-paha-seorang-wanita>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 07.15 WIB.

ini, perlu adanya pembandingan dengan penelitian sebelumnya antara lain: Skripsi yang berjudul “Program Yoga Berbasis Kesehatan Mental Dalam Menunjang Rehabilitasi Klien Narkoba Di Rumah Rehabilitasi *House of Serenity* Bandar Lampung”. Skripsi ini ditulis oleh Mintari Yuli Anggraini pada tahun 2021.¹² Skripsi ini memiliki ruang lingkup pada program yoga yang berbasis kesehatan mental dalam menunjang rehabilitasi narkoba, maka dari itu skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang meninjau tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa apabila konsumen pengguna jasa instruktur yoga yoga mengalami cedera berdasarkan UUPK. Kesimpulannya, skripsi tersebut menyatakan bahwa yoga sebagai olahraga yang dapat menunjang rehabilitasi narkoba.

2. Rumusan Masalah

Dalam rangka pengkhususan ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan utama sebagai berikut:

- 2.1. Apakah instruktur yoga yang bersertifikat internasional merupakan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bagaimana tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa apabila konsumen pengguna jasa instruktur yoga mengalami cedera berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penulisan

Bertolak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 3.1. Untuk mengetahui dan memahami apakah instruktur yoga yang bersertifikat internasional merupakan pelaku usaha berdasarkan

¹² Mintari Yuli Anggraini, Program Yoga Berbasis Kesehatan Mental Dalam Menunjang Rehabilitasi Klien Narkoba Di Rumah Rehabilitasi House of Serenity Bandar Lampung, Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa apabila konsumen pengguna jasa instruktur yoga mengalami cedera berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Tinjauan Pustaka Sementara

4.1. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyeimbangkan posisi tawar yang ada di masyarakat, meskipun pada dasarnya para pihak dalam kesepakatan memiliki posisi yang setara akan tetapi hal ini ternyata seringkali tidak sesuai dengan teori akibat posisi tawar yang berbeda. Posisi tawar yang lebih tinggi dimiliki oleh pelaku usaha karena memiliki informasi dan kemampuan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan posisi konsumen yang hanya tunduk pada isi kontrak. Maka dari itu, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹³

Adapun dua istilah hukum yang berkenaan dengan konsumen, adalah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Az. Nasution memaparkan bahwa terdapat perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen menurut Az. Nasution adalah:

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, dalam pergaulan hidup.”¹⁴

Sedangkan, hukum perlindungan konsumen adalah:

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar), Jakarta: Diadit Media, 2002, hlm. 78.

“Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.”

Lebih lanjut hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Sedangkan, hukum perlindungan konsumen lebih mengarah apabila kondisi dari pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.¹⁵ Namun, pada dasarnya baik hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen serta didukung munculnya gerakan konsumen yaitu *International Organization of Consumer Union (IOCU)*, mendorong tumbuhnya pengaturan mengenai perlindungan konsumen. Pengakuan mengenai perlindungan terhadap konsumen telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengeluarkan Resolusi PBB No. A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 Tentang *Guidelines for Consumer Protection*. Khususnya di Indonesia, awal perkembangan perlindungan konsumen diprakarsai oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Seiring dengan perkembangannya, telah banyak dilakukan studi, kajian, naskah akademik mengenai perlindungan konsumen di Indonesia. Ujungnya yaitu pada tahun 1999, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan konsumen dengan disahkannya UUPK.¹⁶

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 38.

¹⁶ Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022 pukul 14.26 WIB.

Dikarenakan dengan tidak adanya perlindungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah yang akhirnya berujung pada kerugian di sisi konsumen. Kerugian yang dimaksud di sini timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, maupun akibat adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹⁷ Di sisi lainnya pemberian perlindungan terhadap konsumen juga harus diimbangi dengan tetap memperhatikan sisi pelaku usaha. Jangan sampai, perlindungan yang diberikan kepada konsumen berakibat pada matinya usaha dari pelaku usaha. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlindungan konsumen harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan pada pelaku usaha. Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

4.2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

Dalam perkembangan pola pemenuhan kebutuhan manusia terdapat dua pihak yang saling berhubungan, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Singkatnya, pihak pelaku usaha adalah pihak yang membuat atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan, pihak konsumen adalah pihak yang membutuhkan suatu barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pihak yang menerima atau membutuhkan barang-barang yang dihasilkannya, begitu sebaliknya konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya. Hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dan konsumen dalam kepentingan suatu barang dan/atau jasa yang bersumber dari pelaku usaha dan dibutuhkan oleh

¹⁷ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm.1.

konsumen atas dasar suatu harga disebut dengan pasar (*market*).¹⁸ Lebih lanjut, akan dijelaskan mengenai pengertian dan batasan antara konsumen dan pelaku usaha sebagai berikut:

4.2.1. Konsumen

Kata “konsumen” berasal bahasa Inggris, yakni *consumer* atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *consument*, *konsument*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsumen diartikan sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya), penerima pesan iklan, pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya).¹⁹ Sedangkan secara yuridis pengertian konsumen termuat dalam Pasal 1 UUPK,

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali konsumen juga diartikan sebagai pembeli. Padahal, pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli. Jika dilihat dalam Pasal 1 butir 2 UUPK istilah yang dipakai adalah pemakai. Kata pemakai tersebut mengandung makna bahwa barang dan/atau jasa dalam definisi konsumen tidak harus sebagai hasil dari transaksi jual beli.²⁰ Maka, konsumen tidak sebatas pada transaksi jual beli, tetapi setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum, yang mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Baik produk tersebut diperoleh dari transaksi jual beli maupun suatu perihal lain, hal tersebut dinamakan konsumen. Dalam Pasal 1 butir 2 UUPK pengertian konsumen dibatasi sebagai “...tidak untuk diperdagangkan”.

¹⁸ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen*, Jakarta: Panta Rei, 2005, hlm. 21.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, diunduh pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 15:20 WIB.

²⁰ *Supra note* 17, hlm. 21.

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam UUPK hanya meliputi konsumen akhir.

4.2.2. Pelaku Usaha

Istilah pelaku usaha berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris, *producer* yang artinya adalah penghasil.²¹ Pengertian pelaku usaha juga dimuat dalam Pasal 1 butir 3 UUPK yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

4.3. Instruktur Yoga Bersertifikat Sebagai Pelaku Usaha

Instruktur yoga merupakan salah satu jasa yang ditawarkan secara umum kepada masyarakat untuk melakukan olahraga yoga. Di Indonesia pengaturan mengenai olahraga yoga masih belum ditemukan dan diklasifikasikan sebagai kategori tertentu begitu pula dengan instrukturinya. Dengan adanya kekosongan hukum yang terjadi, rujukan literatur pustaka yang digunakan tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu terminologi ‘instruktur yoga’ yang digunakan pun sekiranya dapat mencakup berbagai jenis terminologi yang ada dan banyak digunakan dalam masyarakat mengenai orang yang mengajarkan gerakan yoga.

Untuk menjadi instruktur yoga di Indonesia terdapat sekolah-sekolah yoga yang membuka lowongan untuk menjadi instruktur yoga dengan membutuhkan kualifikasi tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi instruktur yoga. Beberapa asosiasi yang dijadikan rujukan dalam memberikan kualifikasi yang diakui oleh sekolah Yoga di Indonesia antara lain: *Yoga Alliance* dan *World Yoga Federation*.

²¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Cetakan Kesatu, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005, hlm. 28.

Sangat disayangkan lembaga sertifikasi tersebut masih belum membuka kantor di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, instruktur yoga perlu memiliki kemahiran dalam menjalankan profesinya yang merupakan hasil dari pelatihan dan kepandaian yang dimilikinya. Dalam hal ini sertifikasi merupakan hal yang esensial untuk menjadi seorang instruktur yoga meskipun tidak ada larangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Karena ketiadaan unifikasi lembaga yang memiliki wewenang maka sertifikasi yang diberikan dalam penamaan instruktur yoga pun beraneka ragam antara lain: *Certified Yoga Teacher*, *Registered Yoga Teacher*, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian di antara perbedaan penamaan dan organisasi yang ada, tetapi tetap dapat ditemukan pola-pola kesamaan dalam sertifikasi instruktur yoga yaitu: adanya tingkatan tertentu dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikat, standar kompetensi sertifikat didasarkan pada jumlah waktu jam pelajaran, dengan sertifikasi yang dianggap mumpuni instruktur yoga dapat mengambil spesialisasi pengajaran yoga. Lebih lanjut bahwa setiap institusi yang mengeluarkan sertifikat memiliki kode etik masing-masing dengan membawa nilai dari latar belakang yang berbeda pula.

5. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah tentunya dituntut analisis data secara akurat yang harus diperoleh secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis yaitu mengikuti sistem tertentu dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam kerangka penelitian tersebut.²² Pemilihan metode yang tepat akan menentukan arah dan hasil penelitian, bahkan menentukan akurasi data yang diperoleh.

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 42.

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan menelusuri bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan-peraturan dan/atau literatur-literatur terkait objek penelitian.²³ Pendekatan atau penelitian yuridis normatif yang akan Penulis gunakan lebih spesifik adalah pendekatan sistematika hukum, artinya Penulis akan melihat ke dalam sistematika suatu peraturan perundang-undangan yang sedang diteliti oleh Penulis. Hal ini berarti sistematika yang dilihat adalah seputar peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

Penulis akan mengkaji mengenai tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa dengan menggunakan pisau analisis berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan konsumen yaitu UUPK, buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan perjanjian antara instruktur yoga dengan konsumen pengguna jasa instruktur yoga. Namun dikarenakan perijinan kelas yoga di studio khusus yoga tidak terdapat dokumentasinya sehingga Penulis menggunakan perjanjian gym yang juga menyediakan jasa yoga. Secara spesifik, Penulis akan menggunakan perjanjian gym yang menyediakan jasa yoga tersebut untuk melihat konstruksi tanggung jawab instruktur yoga.

Penelitian ini akan menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun Studi Kepustakaan merupakan teknik memperoleh data dengan cara mencari informasi dari sumber atau referensi pustaka terkait penelitian berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan internet. Kemudian data-data yang diperoleh dari bahan pustaka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan metode analisis data *Descriptive Qualitative*.²⁴ Metode analisis data *Descriptive Qualitative*

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

diartikan sebagai metode analisis yang memaparkan dan menggambarkan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan secara objektif.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, kerangka penulisan hukum yang akan dibuat sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang garis besar permasalahan dari keseluruhan penulisan hukum ini yang memuat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah untuk mengetahui masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, tinjauan pustaka sementara, dan metode apa yang digunakan untuk meneliti.

BAB II - Tinjauan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam bab ini akan dijelaskan secara lebih mendalam antara lain mengenai definisi hukum perlindungan konsumen, hukum perlindungan konsumen di Indonesia, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, dan penyelesaian sengketa konsumen.

BAB III - Tinjauan Umum Tentang Instruktur Yoga Di Indonesia

Dalam bab ini akan dijelaskan secara deskriptif mengenai tinjauan umum Instruktur yoga di Indonesia.

BAB IV - Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Instruktur Yoga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berisi analisis hukum mengenai tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa apabila konsumen pengguna jasa instruktur yoga mengalami cedera berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V - Penutup

Berisi kesimpulan dan saran. Yang mana penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan materi dan pembahasan secara yuridis mengenai tanggung jawab instruktur yoga sebagai pelaku usaha jasa apabila konsumen pengguna jasa instruktur yoga mengalami cedera berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan lebih lanjut bab ini akan mencantumkan saran dari penulis terkait masalah hukum yang diteliti yang merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini.